



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Fadlah binti H.Muhammad Saleh, lahir di Sekarbela, tanggal 7 Oktober 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan tamatan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Gg.Fathoni no.5, Lingkungan Sekarbela Mas Mutiara, RT.006 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai Pemohon;

Dengan ini mengajukan perwalian terhadap anak bernama:

Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony alm., lahir di Mataram, tanggal 8 Juli 2007, umur 14 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Gg.Fathoni no.5, Lingkungan Sekarbela Mas Mutiara, RT.006 RW.176, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram

Pengadilan Agama Mataram tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan perkara *a quo* ;.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Nomor 7/Pdt.P/2022/PA.Mtr tanggal 4 Januari 2022, telah mengajukan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Putri Mutiara Humaira adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Almarhum.H.Fathony bin H.syarafudin dengan HJ.Fadlah Binti H.Muhammad Saleh dan telah menikah pada tanggal 5 Oktober 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh

Hlm. 1 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Nomor : 166/16/10/1985
tertanggal 5 Oktober 1985;

2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 berdasarkan akta kematian yang telah dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil No.5271-KM-02092021-0010

3. Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah Ibu kandung;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mewakilkan anak tersebut dalam pengurusan kebutuhan anak baik secara materiil seperti jual beli dan lainnya serta kepentingan hukum lainnya, namun anak tersebut masih di bawah umur, maka untuk bisa mewakili anak tersebut yang dalam hal melakukan perbuatan hukum harus ada Penetapan Penunjukan Wali oleh Pengadilan Agama, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tersebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan Pemohon;

5. Bahwa selain untuk keperluan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur, menurut hukum belum dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, serta untuk melindungi hak dan kewajiban anak tersebut, maka mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Putri Mutiara Humaira Binti H.Fathony, lahir di Mataram, Tgl 8 juli 2007, perempuan, umur 14 tahun;
- Membebaskan seluruh biaya menurut hukum yang berlaku;
- Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hlm. 2 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Fadlah) NIK: 5271044710670001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 18 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama suami Pemohon (H.Fathony (alm) No.52710405030886, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, tertanggal 23 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama suami Pemohon (alm) Nomor: 1661/16/X/1985, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan tanggal 28 Oktober 1985, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak ke tiga Pemohon dengan almarhum suami Pemohon (H.Fathony bin H.syarafudin), yang bernama Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony nomor : 1427/U/KM/2007, yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Ke Kependudukan Pencatatan Sipil

Hlm. 3 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram tanggal 3 September 2007, , bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama H.Fathony bin H.Syarafudin yang Npmor : 5271-KM-02092021-0010 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mataram, tanggal 02 September, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.Saksi-saksi

1. Saifudin
Zohri bin H.Muhammad Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sekarbela Pandebesi, Lingkungan Pandebesi, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari almarhum H.Fathony bin H.Syarafudin telah dikaruniai 1 orang anak bernama Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony ;
- Bahwa suami Pemohon (almarhum H.Fathony bin H.Syarafudin) telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan meninggalkan seorang isteri yaitu Pemohon dan tiga orang anak yaitu Haji Dani, haji Reza dan Putri Mutiara Humaira ;
- Bahwa anak pertama dan kedua sudah menikah;

Hlm. 4 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa
anak bernama Putri Humairah sekarang sekolah di pondok Pesantren
di Jawa;

- Bahwa
Pemohon orang berakhlak baik;

- Bahwa
Pemohon mau menjual aset tanah;

- Bahwa
Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina
dan mendidik anak- anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili
seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal
dunia;

2. Nanik

Aprilia Ismah binti Saprudin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
rumah tangga Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Sultan
Kaharudin, Lingkungan Mas Mutiara, Kelurahan Karang Pule, Kecamatan
Sekarbela, Kota Mataram;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa
saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi;

- Bahwa
Pemohon adalah istri dari almarhum H.Fathony bin H.syarafudin telah
dikaruniai 1 orang anak bernama Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony

- Bahwa
suami Pemohon (almarhum H.Fathony bin H.syarafudin) telah
meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan meninggalkan
seorang isteri yaitu Pemohon dan tiga orang anak yaitu Haji Dani, haji
Reza dan Putri Mutiara Humaira;

- Bahwa
anak pertama dan kedua sudah menikah;

Hlm. 5 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.



- Bahwa
anak bernama Putri Humairah sekarang sekolah di pondok Pesantren
di Jawa;

- Bahwa
Pemohon orang berakhlak baik;

- Bahwa
Pemohon mau menjual aset tanah;

- Bahwa
Pemohon tidak mempunyai sifat yang tercelah dan mampu membina
dan mendidik anak-anaknya serta mampu/cakap dalam mewakili
seluruh kepentingan terbaik bagi anaknya selama suami meninggal
dunia;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan
menerima dan tidak keberatan.

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang
pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya, uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara
persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada
pokoknya memohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari
seorang anak Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony untuk mewakili diri dan
anak tersebut dalam melakukan segala perbuatan hukum dan kepentingan
lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil
permohonannya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai (P.5) dan dua
orang saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya, sehingga dinilai

Hlm. 6 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) berupa Kartu tanda penduduk dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karenanya telah ternyata Pemohon berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut di atas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum H.Fathony bin H.Syarafudin, sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.2 dan P.3) yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021 sebagaimana tertuang dalam alat bukti (P.5) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak masih dibawah umur yang memerlukan perwalian dari Pemohon sebagaimana termuat dalam alat bukti (P.4) dan menurut saksi Pemohon memiliki akhlak dan moral yang baik, serta mampu untuk mendidik dan membina anak - anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.04) berupa Akta Kelahiran dan bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat, oleh karena nya telah ternyata Pemohon dengan suaminya bernama

almarhum H.Fathony bin H.Syarafudin, telah memiliki seorang anak sehingga dinilai anak tersebut belum dewasa atau belum berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.5) berupa Surat Kematian dan alat bukti itu bila dihubungkan dengan keterangan saksi sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan dimana almarhum H.Fathony bin H.Syarafudin, yang telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2021, sehingga dengan demikian ayah dari anak bernama Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony telah meninggal dunia dan segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut setelah ayahnya meninggal dunia beralih dan berada dalam tanggung jawab Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hlm. 7 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ternyata pula bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak tersebut, sehingga Pemohon sangat beralasan untuk mengajukan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut tidak mempunyai sifat-sifat yang tercela, sehingga Pemohon dinilai dapat melaksanakan perwalian itu, baik pada diri maupun harta kekayaan anak yang ada dalam perwaliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, yang menerangkan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari seorang anaknya bernama Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony, yang dinilai masih dibawah umur dan apabila hal tersebut dihubungkan dengan pasal 383 KUH. Perdata dan pasal 110 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka wali/Pemohon berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang ada dibawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama dan mewakilinya dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk untuk kepentingan yang terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut, dianggap cakap dan mampu baik secara moril maupun fisik untuk bertindak sebagai wali dari anaknya sendiri yang bernama Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony dalam melakukan segala perbuatan hukum termasuk untuk pengurusan jual beli demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon itu beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum huruf (b) dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hlm. 8 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana pada amar penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Fadlah binti H.Muhammad Saleh) wali dari anaknya yang bernama Putri Mutiara Humaira binti H.Fathony lahir di Mataram, tanggal 08 Juli 2007 (umur 14 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi , bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1443 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, H.Yusup, S.H, M.H. dan Drs.H.Nasrudin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumu'atun S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon..

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.Yusup S.H, M.H.

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H,M.H

Hakim Anggota,

Drs.H.Nasrudin,S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 9 dari 9 hlm./Penetapan No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumu'atun S,H,,,

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,00.-
2.	Biaya Proses	: Rp.50.000,00.-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.75.000,00.-
4.	Biaya PNBP Relas	: Rp.10.000,00.-
5.	Biaya Penyumpahan	: Rp. 25.000,00.-
6.	Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00.-
7.	Biaya Materai	: <u>Rp 10.000,00.-</u>
Jumlah		: Rp 210.000,00.-
	(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)	

No.7/Pdt.P/2022/PA.Mtr.

Hlm. 10 dari 9 hlm./Penetapan